



P U T U S A N

Nomor: 63 / Pid.Sus/2019/PT. BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAYA FITRIA SARI binti DARVIUS;
2. Tempat lahir : Lebong;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/1 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Aman Kecamatan Lebong Utara
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NEDIYANTO RAMADHAN, S.H., M.H., dan EDI RUSMAN, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT NEDI AKIL DAN REKAN, beralamat di Jl. Kalimantan-Merpati 12 No. 22 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan register Nomor: 9/SK/Pid/2019 tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Tub, tanggal 23 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-16/Lebong/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Maya Fitria Sari Binti Darvius bersama – sama saksi Redo Effendi Bin Aris Komar, saksi Cecep syarif Hidayat Bin Abdul manaf (Alm), saksi R. Rakhmat Kholiki Bin H. Burhan Abudarda (Alm) dan saksi Risman Yanuardo Bin Yulius Mahendra (Alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara yang berdasarkan “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 06/PP.05-Kpt /1707/KPU-Kab/I / 2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lebong Untuk Pemilihan Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 30/PP.05- Kpt /1707/KPU - Kab/ I/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Untuk Pemilihan Tahun 2019, yang mana selkitar hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Sabtu Tanggal 27 April 2019 sekira pukul 09.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Sekretariat PPK Lebong Utara di Kantor Camat Lebong Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Bersama – sama Anggota PPK Lebong utara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan Rapat pleno di PPK Lebong Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan di Pendopo Kantor Camat Lebong Utara dan dimulai pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Pukul 09:00 WIB dan selesai hari Kamis tanggal 25 April 2019 dengan jumlah Desa di Kecamatan Lebong Utara sebanyak 10 Desa dan 2 Kelurahan dan jumlah TPS sebanyak 57 TPS.
- Bahwa pada rapat pleno di tingkat PPK Lebong Utara terdapat Saksi Parpol yang menghadiri sejumlah 13 Parpol yaitu saksi Partai PKB, PBB, PSI, GOLKAR, NASDEM, DEMOKRAT, PKS, HANURA, GERINDRA, PAN dan 3 Parpol lain, kemudian saksi dari Paslon PPWP nomor urut 02 a.n Sdr. Fran Yetra, serta ada saksi dari DPD RI sebanyak 3 orang a.n. Tuti Lisnawati saksi dari DPD Riri Damayanti, saksi DPD Sultan Najamudin, dan saksi dari DPD Hermen Malik.
- Bahwa PPK Lebong Utara berjumlah 5 orang yaitu MAYA FITRIA SARI selaku ketua PPK dan membidangi Divisi Logistik serta Keuangan, sedangkan pada saat Rapat Pleno bertugas sebagai Pimpinan rapat, sementra Saksi REDO EFENDI membidangi Divisi Data, pada saat Rapat Pleno bertugas sebagai operator dan mengeprint semua salinan DAA1 dan DA1 semua jenis pemilihan. Sedangkan saksi RISMAN YANUARDO membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, pada saat Rapat pleno bertugas sebagai operator, saksi RAHMAT KHOLIKI membidangi Divisi SDM, pada saat Rapat pleno membantu mengangkat kotak dan menyiapkan DAA1 Plano dan Saksi CECEP SYARIF HIDAYAT membidangi Divisi Teknis

Hal. 2 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara, pada saat rapat Pleno membantu mengangkat kotak dan menyiapkan DAA1 Plano.

- Bahwa hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Lebong Utara tercatat sebanyak 57 (lima puluh tujuh) TPS, yang dicatat ke dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kabupaten (DAA1.Plano semua jenis Pemilu). Kemudian catatan pada DAA1.Plano semua jenis Pemilu tersebut disalin ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kabupaten (DAA1 semua jenis Pemilu) serta ditandatangani oleh PPK Lebong Utara dan para saksi. Sedangkan hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan sebanyak 12 Desa/Kelurahan dicatat ke dalam Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten (DA1.Plano semua jenis Pemilu), selanjutnya catatan pada DA1.Plano semua jenis Pemilu tersebut disalin ke dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kabupaten (DA1 semua jenis Pemilu) serta ditandatangani oleh Ketua PPK, Anggota PPK Lebong Utara dan para saksi yang hadir.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam pasal 17, PPK memasukan:
 - a. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - b. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan, ke dalam masing-masing sampul sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan disegel.
- Bahwa setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK memasukkan formulir DAA1 semua jenis Pemilu dan formulir DA1 semua jenis Pemilu ke dalam sampul kertas, yaitu :

Hal. 3 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sampul kertas untuk memuat formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Sampul DAA1 masing-masing jenis Pemilu), dan ;
 - b. Sampul kertas untuk memuat formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Kelurahan/Desa dalam wilayah kecamatan Lebong Utara (Sampul DA1 masing-masing jenis Pemilu) ;
- Bahwa Penyiapan sampul formulir DAA1 mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 23:00 Wib, yang dilakukan oleh Terdakwa MAYA FITRIA SARI dibantu oleh PPK Kecamatan Amen, Penyampulan dan penyegelan sampul dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 20:00 wib s.d pukul 00:00 wib yang dilakukan oleh Ketua PPK (Saksi MAYA FITRIA SARI) dan dibantu oleh PPS (Saksi AGUS WAHYUDI).
- Bahwa setelah selesai proses Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara, seluruh formulir DAA1 dan Formulir DA1 beserta planonya ditandatangani oleh 13 saksi partai politik yang hadir pada saat pleno di tinggak PPK Kecamatan, ditambah 3 orang saksi dari DPD, dan 1 orang saksi dari pasangan calon PPWP dari nomor urut 02.
- Bahwa pada kenyataannya setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Maya Fitria Sari binti Darvius memasukan formulir DAA1 semua jenis Pemilu ke dalam sampul DAA1 semua jenis Pemilu, dan kemudian Sampul DAA1 tersebut disegel dengan menggunakan segel kertas, selanjutnya Sampul DAA1 yang sudah disegel tersebut dimasukan ke dalam kotak suara yang sudah disiapkan.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa untuk semua jenis formulir DA1 Pemilu yang sudah terbungkus sampul sudah dimasukkan oleh terdakwa kedalam Kotak suara, akan tetapi pada saat Terdakwa memerintahkan saksi Redo untuk mengecek kotak suara tersebut, ternyata Untuk sampul DA1 belum di dapati berada di dalam kotak suara dan yang ada hanya Sampul DAA1 di dalam kotak suara tersebut, hal ini diketahui oleh Saksi Redo Efendi bin Aris Komar pada hari Jumat Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul pukul 01.00 WIB dan disaksikan oleh Saksi RUM HIDAYATI, namun hal ini tidak di beritahukan oleh saksi Redo kepada Terdakwa.
- Sedangkan pada saat pengepakan atau memasukkan Formulir DAA1 dan DA1 yang sudah tersampul kedalam kotak suara dilakukan terdakwa sendiri, yang memasukkan Formulir Model DAA1 yang sudah di bungkus sampul

Hal. 4 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan dan DPRD Kabupaten/Kota) beserta Planonya kedalam Kotak suara dan Formulir model DA1 (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan dan DPRD Kabupaten/Kota) yang sudah disampul juga dimasukkan sendiri oleh terdakwa kedalam Kotak suara dan tidak disaksikan oleh siapa pun, serta tidak di dokumentasikan ataupun tidak di beritahukan kepada PPK Lebong utara lainnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Redo Efendi bin Aris Komar datang ke Sekretariat PPK Lebong Utara untuk mencetak (mengeprint) Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bahwa terdakwa Maya Fitria Sari binti Darvius hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 09.40 WIB sebelum menyegel kotak suara dengan menggunakan kabel tist, terdakwa tidak melakukan pengecekan ulang dan berkoordinasi kepada saksi Redo Efendi bin Aris Komar, Saksi Cecep Syarif Hidayat bin Abdul Manaf (Alm), Saksi R. Rakhmat Kholiki bin H. Burhan Abudarda (Alm), dan Saksi Risman Yanuardo bin Yulius Mahendra (Alm) yang sama-sama sebagai anggota PPK Lebong Utara, untuk memastikan apakah isi kotak suara sudah lengkap atau belum.
- Bahwa Terdakwa Maya Fitria Sari Binti Darvius menyerahkan seluruh kotak suara yang sudah tersegel kepada Saksi Etro jaya Sinaga yang merupakan Kasubbag Logistik KPU Kabupaten Lebong pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB.
- Bahwa pada saat serah terima seluruh kotak suara dari PPK Lebong Utara kepada Saksi Etro jaya Sinaga yang merupakan Kasubbag Logistik KPU Kabupaten Lebong tidak dilakukan pengecekan ulang terhadap isi kotak suara dikarenakan kotak suara dalam keadaan tersegel, dan selama penyimpanan seluruh kotak suara di Gedung Joeang dilakukan pengaman oleh pihak Kepolisian Resort Lebong dan juga menggunakan kamera CCTV, sehingga dapat dipastikan kotak suara yang telah diserahkan oleh Terdakwa Kepada Saksi Etro jaya Sinaga hinga dimulainya rapat Pleno KPU tanggal 30 April 2019 kotak suara tersebut tidak ada yang membukanya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas Ketua PPK adalah:
 - a. Memimpin Kegiatan PPK.
 - b. Mengundang Anggota PPK Untuk mengadakan rapat PPK.

Hal. 5 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengawasi kegiatan PPS.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang di pandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekaoitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik.
 - f. Menandatangani berita acara dan sertufikat rekappitulasi penghitungan suara bersama – sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat di tandatangani oleh saksi peserta pemilu.
 - g. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar salinan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Kepada 1 (satu) orang saksi peserta pemilu ;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai Ketua/ merangkap Anggota PPK Lebong Utara dengan baik dan benar, serta tidak berkoordinasi dan melakukan pengecekan ulang terhadap Kotak Suara sebelum di segel dan di serahkan kepada KPU kabupaten lebong, hal ini seharusnya di lakukan oleh terdakwa untuk memastikan apakah Formulir DA1 yang sudah di masukkan kedalam sampul sudah masuk / berada di dalam Kotak Suara sebelum di serahkan kepada KPU Kab. Lebong, karena hal tersebut maka pada tanggal 30 April 2019 pada saat rapat Pleno di KPU Kab. Lebong, saat Kotak suara yang sudah tersegel di buka ternyata tidak di dapati Formulir DA1 ataupun sampul DA1 didalam kotak suara Lebong Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDM-16/Lbg/07/2019 tanggal 18 Juli 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maya Fitria Sari Binti Darvius terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Anggota PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara, yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 505 Undang-undang Nomor 7

Hal. 6 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap terdakwa Maya Fitria Sari Binti Darvius selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Curup;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Maya Fitria Sari Binti Darvius sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit hardisk berwarna hitam dengan kapasitas 1 (satu) tera yang berisi file CCTV Djoeang dan KPU ;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Bawaslu No. 150/K.BE-06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019 ;
 - 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.06/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian ;
 - 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian ;
 - 1 (satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominan berwarna putih dan warna bagian belakang dominan berwarna Coklat dengan tulisan pada bagian depan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No.98/PL.01.7-BA/1707/KPU-Kab/V/2019 tentang tidak ditemukan Formulir Model DA-1-PPWP, Model DA-1-DPR, Model DA-1 DPD, Model DA.1-DPR Provinsi dan Model DA-1 DPRD Kabupaten pada Kotak Pemilihan PPK Kec. Lebong Utara ;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Redo Effendi Bin Aris Komar;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tubei berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Tub tanggal 23 Juli 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAYA FITRIA SARI binti DARVIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota PPK Yang Turut Serta Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Hilang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit hardisk berwarna hitam dengan kapasitas 1 (satu) tera yang berisi file CCTV Djoeang dan KPU;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Bawaslu No. 150/K.BE-06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
 - 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.06/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;
 - 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;
 - 1 (satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominan berwarna putih dan warna bagian belakang dominan berwarna Coklat dengan tulisan pada bagian depan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No.98/PL.01.7-BA/1707/KPU-Kab/V/2019 tentang tidak ditemukan Formulir Model DA-1-PPWP, Model DA-1-DPR, Model DA-1 DPD, Model DA.1-DPR Provinsi dan Model DA-1 DPRD Kabupaten pada Kotak Pemilihan PPK Kec. Lebong Utara;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Tub atas nama Terdakwa I CECEP SYARIF HIDAYAT bin ABDUL MANAF

Hal. 8 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



(Alm), Terdakwa II R. RAKHMAT KHOLIKI bin H. BURHAN ABUDARDA (Alm) dan Terdakwa III RISMAN YANUARDO bin YULIUS MAHENDRA (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tub., pada tanggal 25 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut di atas, selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri Tubei telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, Panitera Pengadilan Negeri Tubei telah menerima Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tubei masing-masing pada tanggal 26 Juli 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) dan (5) PERMA RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Permintaan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan apabila Terdakwa hadir di persidangan, apabila Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut dihitung sejak putusan disampaikan kepadanya dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permintaan banding diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Tub tanggal 23 Juli 2019 dihubungkan dengan Akta Permintaan Banding dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2019 diperoleh kesimpulan, permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan PERMA RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tubei tertanggal 29 Juli 2019 tentang pelimpahan berkas perkara banding dihubungkan dengan Akta Permintaan Banding dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2019 diperoleh kesimpulan, Pengadilan Negeri Tubei telah melimpahkan berkas perkara banding aquo kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu sesuai ketentuan PERMA RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 240 KUHP ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meliputi ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Tub tanggal 23 Juli 2019 dan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan aquo dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan perkara ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan 14 orang saksi di persidangan di bawah sumpah yang terdiri dari saksi yang merupakan anggota dan Ketua PPK, PPS, KPU dan Panwas Lebong Utara serta saksi dari partai politik, di samping itu juga telah didengar 2 (dua) saksi dari parpol yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai saksi yang meringankan, selanjutnya juga telah didengar keterangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling berhubungan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang telah didengar di persidangan, sehingga diperoleh fakta seperti yang diuraikan di dalam putusan aquo, dan berdasarkan fakta tersebut pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal 505 Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termasuk pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa "Maya Fitria Sari binti Darvius" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Anggota PPK

Hal. 10 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Berita Acara dan atau Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri Tubei sebagai pengadilan tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Tub tanggal 23 Juli 2019 yang telah menyatakan Terdakwa “Maya Fitria Sari binti Darvius” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Anggota PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Berita Acara dan atau Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tub, tanggal 23 Juli 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan aquo telah menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat, putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa maupun Petugas Penyelenggara Pemilu lainnya di tingkat kecamatan;
- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam Pasal pasal 505 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberi efek jera baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap anggota masyarakat lainnya dan pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana yang harus segera dijalani maupun pidana bersyarat (apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan dapat dijatuhkan pidana bersyarat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada sifat tindak pidananya dan pelaku tindak pidana itu sendiri, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 505 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan SEMA RI Nomor 1 tahun 2018 serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Tub tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan bunyi amar selengkapny sebagai berikut:
 - (1) Menyatakan Terdakwa "MAYA FITRIA SARI BINTI DARVIUS" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Anggota PPK karena Keselalaiannya Mengakibatkan Hilangnya Berita Acara dan atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara";
 - (2) Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 2 (dua) bulan;
 - (3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - (4) Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - (5) Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit hardisk berwarna hitam dengan kapasitas 1 (satu) tera yang berisi file CCTV Djoeang dan KPU;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Bawaslu No. 150/K.BE-06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Hal. 12 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.06/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;
- 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;
- 1 (satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominan berwarna putih dan warna bagian belakang dominan berwarna Coklat dengan tulisan pada bagian depan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No.98/PL.01.7-BA/1707/KPU-Kab/V/2019 tentang tidak ditemukan Formulir Model DA-1-PPWP, Model DA-1-DPR, Model DA-1 DPD, Model DA.1-DPR Provinsi dan Model DA-1 DPRD Kabupaten pada Kotak Pemilihan PPK Kec. Lebong Utara;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Tub atas nama Terdakwa I CECEP SYARIF HIDAYAT bin ABDUL MANAF (Alm), Terdakwa II R. RAKHMAT KHOLIKI bin H. BURHAN ABUDARDA (Alm) dan Terdakwa III RISMAN YANUARDO bin YULIUS MAHENDRA (Alm);

- (6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019, oleh NURSIAH SIANIPAR,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.,M.Hum. dan LIDYA SASANDO PARAPAT,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 2 Agustus 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh SUARSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

Hal. 13 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.,M.Hum.

NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI:

SUARSIH,S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)